



KAJIAN HUKUM KEBERPIHAKAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI INDONESIA

Grace Rene Tambaru¹, Marven Ajels Kasenda, S.H., M.A.P., M.H², Delbert Ch. Mongan, S.H., M.H³

gracerenetambaru03@gmail.com, kasendamarven@gmail.com, delbertmongan@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum - Universitas Negeri Manado

Abstrak

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Objek kajiannya meliputi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan hukum, asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini bertumpu pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama analisis. Melalui pengkajian aspek normatif dan struktural tersebut, diharapkan prinsip netralitas aparat pemerintah desa dapat diperkuat. Penegakan prinsip ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan proses pemilihan yang sehat, adil, dan demokratis di tingkat lokal, sehingga dapat menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi Indonesia yang lebih matang.

Sejarah Artikel

Received: 9 November 2025

Reviewed: 15 November 2025

Published: 19 November 2025

Kata Kunci

Hukum Keberpihakan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mendasarkan kehidupan bernegaranya pada hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Hukum berfungsi sebagai pengendali dan penjaga ketertiban serta stabilitas penyelenggaraan negara. Perubahan terakhir terhadap UUD 1945 juga menata ulang ketentuan Pasal 1 ayat (2) sehingga berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Secara historis, gagasan utama tentang kedaulatan rakyat mengalami perjalanan pemikiran dari masa ke masa. Bahkan Plato menilai bahwa kedaulatan rakyat hanya dapat diwujudkan apabila dipimpin oleh sosok yang memiliki kebijaksanaan serta nilai moral yang tinggi.

Perubahan pemikiran mengenai kedaulatan tersebut turut memengaruhi mekanisme rakyat dalam memberikan legitimasi kekuasaan kepada penyelenggara negara. Sejak amandemen UUD 1945, pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dijalankan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana pemberian mandat politik. Pemilu merupakan instrumen inti dalam sistem demokrasi yang wajib diselenggarakan secara berkala. Sebagai negara demokrasi, Indonesia mengadakan Pemilu setiap lima tahun, dan setiap penyelenggaraan umumnya diikuti dengan pembaruan regulasi untuk menyesuaikan kebutuhan teknis dan perkembangan politik.

Pada hakikatnya, Pemilu adalah bentuk aktualisasi kedaulatan rakyat sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilu merupakan sarana bagi warga negara untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD melalui asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sejak amandemen konstitusi, desain penyelenggaraan Pemilu mengalami perubahan signifikan mengikuti perkembangan ketatanegaraan.



Dalam kaitannya dengan Pilkada, terdapat pembatasan tegas bagi perangkat desa agar tetap menjaga netralitas. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas politik yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Ketentuan tersebut berlaku terutama pada masa kontestasi politik, mengingat pelanggaran dapat menimbulkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Larangan ini bertujuan menghindari konflik kepentingan antara aparat desa dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pelayanan publik. UU Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa diwajibkan bersikap netral. Jika mereka terbukti ikut dalam politik praktis, dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kurungan maupun denda. Pasal 280 ayat (2) secara jelas memasukkan perangkat desa ke dalam pihak yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, penting untuk menilai kembali penyelenggaraan Pilkada langsung guna memberi arahan mengenai format pelaksanaan yang ideal, tanpa mengurangi esensi konstitusional bagi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah yang berkapasitas dan berintegritas. Situasi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel (*good governance*) sebagaimana amanat UUD 1945. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul **“Kajian Hukum Keberpihakan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia.”**

Identifikasi Masalah

1. Masih banyak ditemukan keterlibatan perangkat desa dalam proses penyelenggaraan Pilkada.
2. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan gesekan antarpending kandidat.
3. Masyarakat belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum mengenai Pilkada.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk keterlibatan aparatur pemerintah desa dalam Pilkada Serentak?
2. Apa saja konsekuensi hukum bagi perangkat desa yang melakukan tindakan politik praktis dalam Pilkada?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis mekanisme pelaksanaan pemungutan suara Kepala Daerah dalam skema Pilkada serentak di Indonesia.
2. Menilai urgensi dan tingkat kepentingan penerapan Pilkada serentak.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah sebagai sumber referensi bagi akademisi serta memperluas khazanah ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat, KPU, partai politik, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dinamika serta pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Teori Kepastian dalam Hukum



Konsep kepastian hukum merupakan salah satu orientasi utama dalam sistem hukum, sekaligus berhubungan erat dengan upaya menegakkan keadilan. Kepastian hukum terwujud ketika aturan diberlakukan secara konsisten terhadap setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat dapat memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan. Prinsip ini menuntut adanya peraturan yang sistematis, tidak saling bertentangan, dan diterapkan secara sejalan dengan ketentuannya.

Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai aspek penting yang ingin diwujudkan dalam setiap tatanan hukum. Lon Fuller mengemukakan delapan prinsip yang harus dipenuhi oleh suatu sistem hukum, yaitu:

1. hukum berbentuk aturan umum,
2. aturan harus diumumkan,
3. tidak berlaku surut,
4. dapat dipahami,
5. tidak saling bertentangan,
6. tidak menuntut hal yang mustahil,
7. tidak berubah terlalu sering,
8. ada keselarasan antara aturan dan penerapannya.

Apeldoorn membedakan dua aspek kepastian hukum, yaitu:

- *Bepaalbaarheid* — kemampuan aturan untuk dirumuskan secara konkret agar diketahui sebelum suatu perkara berjalan.
- *Rechtszekerheid* — perlindungan individu dari tindakan otoritas yang sewenang-wenang.

Dengan demikian, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, tidak bermakna ganda, tidak saling bertabrakan, dan dapat diterapkan secara konsisten.

B. Kebijakan Konseptual

Pengaturan mengenai Pilkada serentak berlandaskan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 dan merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Aturan mengenai perangkat desa juga termuat dalam UU No. 32 Tahun 2004 serta PP No. 72 Tahun 2005. Perangkat desa memiliki peran yang strategis, sehingga diperlukan pengaturan tegas agar keberpihakan politik tidak terjadi.

Untuk memperkuat netralitas, diperlukan peningkatan efektivitas sanksi, edukasi hukum, serta koordinasi antara Bawaslu, Kemendagri, dan pemerintah daerah. Pembinaan aspek normatif dan struktural ini akan memastikan netralitas aparat desa sehingga proses politik berlangsung lebih sehat dan demokratis.

KESIMPULAN

Keterlibatan perangkat desa dalam Pilkada masih sering dijumpai, seperti hadir dalam kegiatan kampanye, memengaruhi pemilih, menggunakan fasilitas desa untuk tujuan politik, maupun menyatakan dukungan kepada calon tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (2013). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai penyelesaian sengketa pemilihan umum*.
- Apeldoorn, L. J. van. (1981). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.



Civilia :

Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan, 11 Tahun 2025

Vol 4 , No1 .

111-114

Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.